

# Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Keluarga Dan Perzinahan

(Putusan Nomor: 978 K/PID/2011)

*Juridical analysis of the supreme court against crime*

*card fraud families and adultery*

*(verdict number 978 k/pid/2011)*

Faradizal Maulana, Siti Sudarmi, Ainul Azizah  
Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121  
Email : jobenk30@yahooco.id

## Abstrak

Pemalsuan Kartu Keluarga merupakan kejahatan yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) dan pasal 263 ayat (1), dimana kejahatan ini dapat menghapuskan hutang piutang maupun dapat menghapuskan suatu hak dan kewajiban. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/ 2011 Pemalsuan Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu untuk menimbulkan suatu hak untuk berada dalam satu rumah bersama dengan lawan jenis yang dapat diduga melakukan perzinahan karena perempuan yang bernama MDK telah bersuami dan memiliki seorang anak. Pemalsuan yang dimaksud haruslah memiliki kemiripan dengan Kartu Keluarga asli sehingga memenuhi unsur-unsur pasal 266 ayat (1) maupun pasal 263 ayat (1), baik dari segi kertas tulisan maupun tanda tangan pengesahannya sehingga dapat dijerat pasal yang mengatur tentang pemalsuan. Dalam putusan Mahkamah Agung ini dengan Terdakwa bernama AF umur 28 tahun bertempat di Kota Sidoarjo mendapatkan putusan Pidana Penjara selama 5 bulan dikurangi masa penahanan terkait dengan syarat kasasi dalam Pasal 253 KUHAP yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung.

**Kata kunci :** Kejahatan, Pemalsuan, Kartu Keluarga, Perzinahan

## Abstrac

*Family Card falsification constitute ruled crime deep section 266 sentences (1 ) and section 263 sentences (1 ), where is this crime can abolish credit debt and also gets to abolish a the right and obligation. In Number Supreme Court verdict 978 k / Pid / 2011 family Card Falsifications that did by defendant which is to evoke a rights for lies deep one house stand up with to defy type foreseeable to do adultery because female which named MDK have gotten husband and having a child. Intended falsification must have resemblance with original family Card so section elements pock 266 sentences (1 ) and also section 263 sentences (1 ), well of writing paper facet and also validation undersign it so gets to be trapped by section that manages about falsification. In this Supreme Court verdict with defendant named AF age 28 year gets places at Sidoarjo's City get Pidana's verdict Prisons up to 5 months lessened arrest term concerning by condition of cassation in Section 253 KUHAP who manages about authority Supreme Court.*

**Key words:** Criminal, Falsification, Family Card, Adultery

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana berada pada tengah-tengah persaingan di era globalisasi pada saat ini sehingga memicu kemampuan manusia untuk saling bersaing pula menjalankan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan yang ingin diraih. Negara Indonesia melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, salah satu aspek pembangunan di Indonesia adalah pembangunan dibidang hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan pesat dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan tehnologi. Disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak positif, akan tetapi dapat membawa

dampak negatif yang mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan.

Salah satu dampak negatif kejahatan yang dilakukan untuk mempermudah apa yang diinginkan dengan memalsukan Kartu Keluarga, padahal diketahui perbuatan tersebut tercela dan melanggar Undang-undang yang berlaku. Pemalsuan merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang atau surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud (*oogmerk*) untuk memakai surat itu atau menyuruh orang itu untuk memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian.<sup>[1]</sup> Pemalsuan dikalangan masyarakat merupakan suatu kejahatan yang dominan sering terjadi, karena pemalsuan merupakan kejahatan yang menguntungkan diri sendiri dan bahkan dapat menghapuskan hutang piutang. Perumusan Surat yang dapat membuktikan sesuatu, dianggap terlalu luas karena setiap surat dapat membuktikan sesuatu. Maka, diadakan pembatasan bahwa yang akan ditindak dengan hukuman pidana hanya surat-surat yang bersifat tertentu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

Dalam Putusan MA Nomor 978K/Pid/2011 Terdakwa AF dinyatakan bahwa pada tahun 2010 bertempat di Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang diberikannya itu adalah sesuai dengan kebenaran. Dari penggunaan akta tersebut menimbulkan kerugian kepada Saksi Arief Budiarto Asnar yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama MDK dan mempunyai anak bernama Rafi. Kemudian sekitar bulan Oktober 2009 rumah tangga saksi Arief dan MDK bermasalah dan pada bulan Desember 2009 MDK pergi dari rumah tanpa ijin dari suaminya.

Setelah pergi dari rumahnya saksi MDK mengontrak sebuah rumah di Jl. Merbabu Blok M No. 11 Perum Kepuh Permai Waru, Sidoarjo. Bersama dengan Terdakwa, Baby Sister, dan Rafi. Setelah itu sekira bulan Januari 2010 Terdakwa mendatangi Ketua RT dan memberikan informasi bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan darah dengan saksi MDK dan Imam Setiabudi sebagai orang tua MDK dimana Terdakwa menerangkan dalam Kartu Keluarga (KK)

tersebut adalah keponakannya Imam Setiabudi. Selanjutnya untuk memperkuat keterangan itu, Terdakwa menuliskan keterangan ke dalam suatu akta otentik berupa Kartu Keluarga (KK) yang diserahkan kepada Ketua RT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mendakwa AF dengan menggunakan dakwaan alternatif. Tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Desember 2010, yang selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AF bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan dalam bentuk alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa AF dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Setiabudi tanpa tulisan tangan;
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Setiabudi terdapat tulisan tangan berupa foto copy;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); Pengadilan Negeri Sidoarjo memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dalam putusannya Nomor 989/Pid.B/2010/PN.Sda pada tanggal 10 Januari 2011 dalam amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;

2. Membebaskan Terdakwa AF dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tersebut;

3. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa AF;

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa satu lembar Kartu Keluarga Asli atas nama Imam Setiabudi dikembalikan kepada Imam Setiabudi, satu lembar foto copy Kartu Keluarga warna putih atas nama Imam Setiabudi terdapat tulisan tangan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;

Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menerima permintaan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara tersebut, dalam putusannya mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 989/Pid.B/2010/PN.Sda pada tanggal 10 Januari 2011, kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membuat surat palsu”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

4. Menetapkan barang bukti berupa satu lembar Kartu Keluarga asli atas nama Imam Setiabudi tanpa tulisan tangan, satu lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Setiabudi terdapat tulisan tangan dipergunakan untuk perkara MDK;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum atau suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi, yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KELUARGA DAN PERZINAHAN (PUTUSAN MA NOMOR 978K/PID/2011)”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 978 K/Pid/2011 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana penjara dalam perkara Nomor : 978 K/Pid/2011 telah sesuai dengan KUHAP ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung berdasarkan pasal 253 KUHAP yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 978 K/ Pid/ 2011 yang menjatuhkan tindak pidana penjara berdasarkan KUHAP.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan isu hukum yang ada dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang tepat, cermat dan jelas dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu memahami metode penelitian yang jelas sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam mengerjakan penelitian skripsi ini. Metode penelitian yang akan diterapkan oleh peneliti bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*) dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konstitensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>[2]</sup> Diharapkan dari metode penelitian dengan tipe Yuridis Normatif ini, dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif sehingga hasil pembahasan dan

kesimpulan bersifat rasional, benar menurut ilmu dan objektif.

## II. Pembahasan

### 2.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 978 K/Pid/2011 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Ditinjau Dari Pasal 253 KUHAP

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan dan membaca putusan menurut Pasal 195 KUHAP, putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Demikian juga berdasarkan Pasal 191 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrij Praak*)

Putusan bebas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>[3]</sup>

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Ver Volging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan atau tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum penjatuhan putusan ini dapat ditemukan di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

3. Putusan pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dasar hukum putusan pemidanaan terdapat dan atau diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang menentukan sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Untuk menentukan pidana yang harus di jalani terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dapat memilih salah satu macam hukuman pokok pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana denda.

Putusan yang mengandung pemidanaan demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi:

“semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Pengambilan setiap putusan oleh hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian pada segala fakta-fakta dan keadaan yang terbukti dalam pemeriksaan di dalam persidangan. Selain itu, pengambilan putusan juga harus dilakukan dengan musyawarah bila hakim terdiri dari hakim majelis.

Pengadilan Negeri adalah pengadilan pertama yang wajib menerima setiap perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dalam hal kasus pemalsuan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, Majelis Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili, serta telah mengadili berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Dalam putusan Nomor 978 k/ Pid /2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam amar putusannya memtuskan perkara pemalsuan dan perzinahan dengan Terdakwa bernama AF sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan dalam Putusannya, Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 989/ Pid.B/ 2010/ PN. Sda. tanggal 10 Januari 2011 yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan bahwa Terdakwa AF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;
- 2.Membebankan Terdakwa AF dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tersebut;
- 3.Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa AF;
- 4.Memerintahkan Terdakwa AF dikeluarkan dari tahanan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa satu lembar Kartu Keluarga Asli atas nama Imam Setiabudi dikembalikan kepada Imam Setiabudi, satu lembar foto copy Kartu Keluarga warna putih atas nama Imam Setiabudi terdapat tulisan tangan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6.Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 989/ Pid.B/ 2010/ PN. Sda. tanggal 10 Januari 2011

tersebut dapat dipandang secara jelas bahwa Terdakwa telah dinyatakan bebas tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dipulihkan kembali kedudukannya serta membebankan biaya perkara kepada Negara.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan hak-haknya atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut. Hak yang digunakan oleh Terdakwa yaitu hak untuk tidak menerima dan atau menolak putusan Pengadilan Sidoarjo yang membebaskan Terdakwa atas segala tuntutan. Hal ini dapat dilihat di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/ 2011, dimana tertulis dalam putusan Mahkamah Agung bahwa Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Januari 2011.

Salah satu putusan Mahkamah Agung yang cukup mendapat respon dari kalangan masyarakat yang akan ditelaah pada pembahasan ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/2011. Namun, sebelum memberikan analisis terhadap dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 KUHAP, sekadar sebagai pendahuluan akan dikemukakan secara selintas tentang perkaranya.

Atas perbaikan kemudian diambil putusan sendiri dengan menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan AF tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang di dakwakan kepadanya baik dalam dakwaan kedua. Amar putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/2011 dapat dilihat di halaman 10 (sepuluh), yang selengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO tersebut;  
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 989/ Pid.B/2010, tanggal 10 Januari 2011;

- 1.Menyatakan Terdakwa AF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membuat surat palsu”;
  - 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima bulan;
  - 3.Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
  - 4.Menetapkan barang bukti berupa satu lembar Kartu Keluarga asli atas nama Imam Setiabudi tanpa tulisan tangan, satu lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Setiabudi terdapat tulisan tangan dipergunakan untuk perkara MDK;
  - 5.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua rbu lima ratus rupiah);
- Ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a)apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b)apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c)apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;”

Dalam perkara Nomor 978 K/Pid/2011 Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo disesuaikan dengan Pasal 253 KUHAP ialah Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Namun dalam pandangan kacamata hukum berdasarkan batasan minimum tentang alat bukti serta macam-macam alat bukti berdasarkan pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memenuhi aturan hukum untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinan dan berdasarkan pembuktian telah memenuhi aturan hukum sebagaimana mestinya.

Dari poin-poin yang terdapat dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/ 2011 tersebut jelas disebutkan bahwa perkara tersebut telah diputus dengan putusan penjara yang mana juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut bagian yang sangat menarik ialah selain amar putusannya, juga bagian yang memuat butir-butir pertimbangan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat melawan hukum. Bagian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung inilah yang akan dicoba untuk dianalisis.

Bagian yang terpenting dan selalu menjadi perhatian oleh pihak-pihak yang terlibat serta berkepentingan dalam perkara pidana adalah masalah amar putusan. Amar putusan yang akan menentukan bagaimana akhir semua proses peradilan yang dilakukan dan akan menentukan pula status terdakwa akan menjadi tahanan atau penghuni penjara ataukah dibebaskan dari segala tuduhan atau dilepaskan dari segala tuntutan.

Amar putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memenjarakan terdakwa atau termohon kasasi dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan suatu pemalsuan Kartu Keluarga. Sementara itu, bagian dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung yang mengerucutkan dan meyakinkan untuk dipilihnya dan atau diputuskannya amar putusan tersebut diatas bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 989/Pid.B/2010/PN.Sda., tanggal 10 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung Mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI SENDIRI

1.Menyatakan Terdakwa AF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membuat surat palsu”

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima bulan;

3.Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

4.Menetapkan barang bukti berupa satu lembar Kartu Keluarga asli atas nama Imam Setiabudi tanpa tulisan tangan, satu lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Setiabudi terdapat tulisan tangan dipergunakan untuk perkara MDK;

5.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Kemudian setelah memperhatikan amar putusan tersebut, terlihat bahwa Mahkamah Agung telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam Hukum Acara Pidana, yaitu putusan pemidanaan, putusan pembebasan, dan putusan pelepasan. Putusan yang dipilih oleh Mahkamah Agung merupakan putusan pemidanaan.

Putusan bebas dari segala tuntutan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti dan tidak meyakinkan. Di dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) disebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.

Dalam Pasal 253 KUHAP disebutkan bahwa : Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

a)apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;

b)apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c)apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Dapat kita ketahui bahwa Hakim Pengadilan Negeri adalah *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul dalam kehidupan sosial manusia. Sebagai *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri harus menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang dibuktikan melalui proses pembuktian dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP. *Judex facti* juga harus melaksanakan proses persidangan menurut sistematika peradilan yang tertuang pula dalam KUHAP yang diakhiri oleh Putusan hakim yang dibacakan dalam tempat terbuka untuk umum berdasarkan proses persidangan sehingga hakim *judex facti* memperoleh keyakinan untuk memberikan putusan yang dirembukkan bersama dengan majelis hakim yang mengadili. Majelis hakim *judex facti* juga tidak boleh melampaui batas wewenangnya pada saat mengadili sehingga aturan hukum diterapkan seadil-adilnya tanpa adanya suatu perbedaan.

Hakim Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* harus memperhatikan pasal 253 KUHAP sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak. Dari ketentuan Pasal 253 KUHAP tersebut kewenangan hakim Mahkamah Agung hanya memperhatikan

apakah aturan hukum itu tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan apakah hakim Pengadilan Negeri melampaui batas wewenangnya dalam mengadili satu perkara sehingga hukum diterapkan seadil-adilnya. Sehingga jelas setiap perkara kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung akan mengacu pada Pasal 253 KUHAP.

Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.

a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP, Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

- a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sejalan dengan Pasal 253(1) KUHAP, Pasal 30(1) UU No. 5/2004 tentang Perubahan atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa: Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dari bunyi pasal diatas jelas dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah sebagai *Judex Jurist* yang menerapkan tentang wewenang pengadilan mengadili harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut Pasal 253 KUHAP Hakim Mahkamah Agung seharusnya menguatkan

putusan daripada Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena dari unsur dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum telah ragu atas dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif dan lebih memberatkan pada dakwaan pemalsuan kartu keluarga sehingga jelas Terdakwa AF tidak terbukti secara sah melakukan pemalsuan kartu keluarga karena berdasarkan alat bukti foto copy dari kartu keluarga bukanlah alat bukti yang secara formal dapat dijadikan alat bukti. Sedangkan menurut keterangan saksi yang menjabat sebagai ketua RT dimana ketua RT tersebut berhadapan langsung dengan Terdakwa pada saat menunjukkan foto copy kartu keluarga Terdakwa menuliskan menggunakan bolpoint dengan tinta hitam yang sudah jelas bahwa Terdakwa menuliskan sendiri namanya sehingga menjadi anggota keluarga daripada Imam Setyabudi.

Fakta hukum tersebut menimbulkan keyakinan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melawan hukum sehingga Terdakwa mendapat putusan Bebas. Menurut penulis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam mengadili sehingga tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili perkara yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo Nomor 989/Pid.B/2010/PN.Sda.

Apabila Putusan Mahkamah Agung disesuaikan dengan Pasal 253 KUHAP maka putusan Mahkamah Agung harus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melampaui batas wewenangnya. Dalam hal putusan Mahkamah Agung ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

Pada poin pertama bunyi daripada pasal 253 KUHAP yaitu mengenai apakah peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu terkait dengan tata cara apakah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak mengacu terhadap Pasal 263 ayat (1), Pasal 266 ayat (1), dan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut. Dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) ialah mengacu pada pemalsuan kartu keluarga yang tertuang nama Terdakwa pada kertas fotocopy yang ditulis menggunakan bolpoint dengan tinta warna hitam. Sedangkan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP ialah tuntutan perzinahan yang diduga dilakukan Terdakwa AF karena telah tidur dalam satu kamar tanpa adanya hubungan suami istri yang sah dan diketahui pula oleh terdakwa bahwa perempuan yang tinggal satu rumah dengan terdakwa masih memiliki ikatan suami istri dengan Saksi Arif Budiarto Asnar, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam siding tingkat pertama. Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Pada poin ke dua tentang Pasal 253 KUHAP yaitu mengenai apakah tata cara mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang. Dapat kita ketahui dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pid/2011 bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo

telah dilakukan menurut ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) mengenai alur pemeriksaan, tata cara pembuktian, dan bagaimana memutus suatu perkara untuk diselesaikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada poin ke tiga mengenai batasan wewenang atau batasan Hakim pengadilan Negeri Sidoarjo telah dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak melebihi batas wewenangnya. Dalam mengadili karena putusan yang dikeluarkan adalah putusan bebas yang diperoleh dari keyakinan hakim mengenai bagaimana tata cara membuktikan suatu perkara dalam peradilan sehingga menimbulkan suatu keyakinan bagi Hakim apakah terdakwa benar-benar bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo telah benar dalam menerapkan aturan hukum dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan mengembalikan nama baiknya serta harkat dan martabatnya, dan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengadili sesuai dengan proses persidangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tata cara mengadili berdasarkan atas Hukum Acara Pidana. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo juga tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili karena proses hukum memang harus dibuktikan untuk mencapai tingkat keadilan serta menentukan suatu kebenaran yang hakiki. Sehingga jelas dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung memutus suatu perkara apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP tentang kewenangan *judex jurist* sesuai permintaan pemohon kasasi telah keliru membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

## 2.2 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Perkara Nomor 978 K/Pid/2011 Berdasarkan KUHAP

Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa. Hal ini berarti Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan memahami pertimbangan Mahkamah Agung, dapat diketahui bahwa ternyata Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam hal melakukan penafsiran terhadap suatu aturan hukum terutama Pasal KUHAP yang menjadi dasar tuntutan pidana. Seperti dapat terlihat dalam pertimbangan Mahkamah Agung di atas bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum. Pengambilan setiap putusan oleh hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian pada segala fakta-fakta dan keadaan yang terbukti dalam pemeriksaan di dalam persidangan. Selain itu, pengambilan putusan juga harus dilakukan dengan musyawarah bila hakim terdiri dari hakim majelis.

Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHAP dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir sekali memberikan pendapatnya. Semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya. Dalam Pasal 182 ayat (6) ditentukan bahwa semua hasil musyawarah harus didasarkan permufakatan yang bulat. Kecuali setelah diusahkan dengan

sebenarnya-sebenarnya tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

Ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP tersebut sangat menguntungkan terdakwa karena jika dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat, dimana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya atau abstain, maka bila terjadi demikian putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah berupa putusan berupa pembebasan dari tuduhan.

Setiap putusan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak lepas dari pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam menjatuhkan putusan. Putusan Mahkamah Agung yang sedang penulis kaji kali ini syarat juga dengan pertimbangan-pertimbangan. Sesuai dengan judul sub bab ini, penulis mencoba menganalisis dengan membaginya ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis dan yang kedua bersifat yuridis. Masing-masing akan dibahas sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Nonyuridis

Pertimbangan nonyuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

### 2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam suatu persidangan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa, asas-asas hukum pidana, pasal-pasal dalam peraturan pidana dan fakta-fakta hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dituliskan di dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang didasarkan kepada aturan-aturan formal sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai pertimbangan yuridis. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa hampir semua putusan dari Mahkamah Agung termasuk juga putusan-putusan dari seluruh tingkatan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, pertimbangan yuridis selalu terlihat di dalam putusan yang dijatuhkan oleh semua lembaga peradilan dalam menangani perkara pidana.

Beberapa pertimbangan Mahkamah Agung yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan yuridis dan atau pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagaimana judul sub bab ini, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya;

2. Bahwa terlepas dari alasan Jaksa Penuntut perbuatan terdakwa mengisi fotocopy kartu keluarga dengan namanya tersebut untuk berada satu rumah dengan MD dicurigai melakukan perbuatan bersama MD;

3. Bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan-dakwaan tersebut, yaitu unsur "melanggar undang-undang/administrasi kependudukan" terbukti maka Terdakwa harus dipenjarakan sesuai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 989/Pid.B/2010/PN.Sda, tanggal 10 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

5. Bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Pertimbangan tersebut juga telah jelas menggambarkan apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yang berasal dan atau didasarkan pada surat dakwaan, barang bukti, keterangan terdakwa, asas-asas hukum pidana, pasal-pasal dalam peraturan pidana dan fakta-fakta hukum lainnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, baik pertimbangan nonyuridis maupun pertimbangan yuridis dapat dipandang bahwa kasus putusan yang penulis kaji, pertimbangan yang bersifat yuridis lebih banyak digambarkan oleh Mahkamah Agung dibandingkan dengan pertimbangan nonyuridis di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pid/2011 ini. Pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan, "bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain" merupakan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang didasarkan pada pasal-pasal dalam peraturan pidana.

Mengenai pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang pertama ialah pasal 266 ayat (1), pasal 263 ayat (1) dan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266 ayat (1) KUHP

"barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan suatu kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Pasal 263 ayat (1) KUHP

"barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai tau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakai tersebut

dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

"seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah."

Berdasarkan doktrin dan peraturan perundang-undangan tersebut semakin jelas dan terang tentang pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam kasus yang penulis kaji ini. Penggambaran tentang fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan yang di tuliskan oleh Mahkamah Agung mengenai pemalsuan kartu keluarga dan perzinahan adalah sebagaimana yang diatur dan ditentukan di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1), Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 989/Pid.B/2010/PN.Sda yang diputus pada tanggal 10 Januari 2011, kemudian mengadili sendiri perkara pidana Terdakwa, serta permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan "tindak pidana pemalsuan kartu keluarga."

Disini kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perkara yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau perkara yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Lebih lanjut Martiman Prodjohamidjojo menuliskan, bahwa dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHP tidak terpenuhi, yaitu karena:

- a) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHP, jadi, misalnya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain;
- b) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa;
- c) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Dari hal-hal tersebut telah menjelaskan kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya keyakinan pada hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.



Pasal 193 ayat (3) KUHAP menyatakan dan atau menentukan, bahwa dalam putusan yang mengandung pembebasan, terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena adanya alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan. Misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan teman terdakwa.

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dasar hukum putusan pidana terdapat dan atau diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang menentukan sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Inilah pertimbangan Mahkamah Agung yang mencerminkan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dan pengaruh lingkungan masyarakat sehingga melahirkan putusan yang dianggap sementara kalangan praktisi hukum sebagai keputusan yang sedikit menimbulkan perdebatan. Demikianlah analisis pada sub bab pembahasan 3.2 (tiga titik dua) ini tentang pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara berdasarkan KUHAP yang difokuskan atau lebih mengkrucutkan menuju pertimbangan hukum Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pid/2011 dengan Terdakwa Ardhin Feris berdasarkan dengan KUHAP.

Pasal 263 ayat (1) dan pasal 266 ayat (1) merupakan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan, dan dakwaan ke tiga merupakan ketentuan yang mengatur tentang perzinahan. Namun penuntut umum lebih menekankan pada dakwaan yang pertama yaitu tentang pemalsuan. Sehingga terdakwa mendapat putusan bebas dari pengadilan Negeri Sidoarjo dikarenakan semua dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi, dan dalam pemeriksaan kembali oleh majelis hakim Mahkamah Agung terdakwa AF terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga. Namun dalam hal ini majelis Hakim Mahkamah Agung telah keliru menjatuhkan putusan pidana karena menurut penulis, fakta hukum yang terjadi terdakwa seharusnya tidak dijatuhi pidana penjara, karena pembuktian dalam persidangan yang diajukan bukan merupakan syarat formal daripada pembuktian yang menurut kriteria pemalsuan adalah merupakan suatu pemalsuan.

KUHAP yang berlaku sekarang menganut sistem yang disebut “*Integrated Criminal Justice System*” yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum yang merupakan unsur terpenting dalam peradilan pidana tersebut.

Surat dakwaan mempunyai arti penting dalam sebuah perkara bagi majelis hakim yaitu sebagai dasar dan pedoman pemeriksaan sidang, sebagai pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun

putusannya dan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan tentang terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis dan batas pidana yang dijatuhkan.<sup>[4]</sup>

Dalam praktik terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Pada umumnya perumusan surat dakwaan tunggal disusun dalam merumuskan suatu tindak pidana yang tidak mengandung unsur penyertaan maupun unsur alternatif atau subsider. Lebih lanjut tindak pidana maupun pelakunya sudah sedemikian jelas dan sederhana, oleh karena itu terdakwa cukup didakwa dengan rumusan bentuk tunggal.<sup>[5]</sup>

#### 2. Dakwaan Alternatif

Dalam penyusunan dakwaan secara alternatif diberikan suatu alternatif kepada majelis hakim untuk memilih dakwaan yang terbukti. Pada umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain. Hal ini berarti apabila unsur tertentu telah terbukti maka unsur yang lain tidak akan terbukti.

#### 3. Dakwaan Primer Subsider

Pada umumnya susunan dakwaan primer subsider dalam lingkup suatu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang disusun berdasarkan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang ancaman pidananya. Hal ini berarti dakwaan yang ancaman pidananya terberat disusun sebelum dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan.

#### 4. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif digunakan untuk merumuskan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau untuk mendakwa beberapa orang yang melakukan suatu tindak pidana. Jika dilihat dari rumusan dakwaannya, bentuk dakwaan kumulatif hampir sama dengan bentuk dakwaan alternatif subsider, karena terdiri lebih dari satu rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun bedanya dalam bentuk dakwaan alternatif maupun subsider hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan, sedangkan dalam bentuk dakwaan kumulatif seluruh dakwaannya dibuktikan.<sup>[6]</sup>

#### 5. Dakwaan Campuran

Dakwaan bentuk campuran adalah dakwaan yang terdiri dari beberapa bentuk, yang dalam praktik susunan dakwaan tersebut ditulis dengan dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan selanjutnya serta masih dapat dicantumkan dakwaan secara alternatif atau primer subsider.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam putusan Nomor 978 K/ Pid/ 2011 tanggal 16 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AF bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana dakwaan kedua kami yang didakwakan dalam bentuk alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa AF dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama Imam Setiabudi tanpa tulisan tangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Imam Setiabudi terdapat tulisan tangan;
- Dipergunakan untuk perkara MDK;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Dalam hal kasus yang peneliti kaji, jenis surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan perkara Nomor 978 K/ Pid/ 2011 merupakan jenis dakwaan Alternatif karena dalam surat dakwaan tersebut memberikan suatu alternatif kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang terbukti, pada umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain. Hal ini berarti dapat menghapuskan pasal lain dan membebaskan satu pasal yang telah terbukti.

Pada kehidupan sehari – hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan.

Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan: “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil – dalil suatu pihak di muka pengadilan”. [7]

Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran

2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa – apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat – alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang – undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana Hakim itu harus membentuk keyakinannya.

Pembuktian dalam perkara pidana mempunyai tujuan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni sebagai berikut :

a. Bagi Penuntut Umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang Terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.

b. Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidana. Untuk itu Terdakwa atau Penasihat Hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.

c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari Penuntut Umum atau Penasihat Hukum atau Terdakwa dibuat dasar putusan.

Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu:

#### 1. *Conviction In Time*

Sistem pembuktian *Conviction In Time* menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. [8] Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Keyakinan boleh diambil atau disimpulkan Hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. [9]

#### 2. *Conviction In Raisonee*

Ajaran pembuktian *Conviction In Raisonee* menyandarkan pula kepada keyakinan Hakim, akan tetapi faktor keyakinan Hakim dibatasi. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat-alat bukti tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi Hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang.

Keyakinan Hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan tanpa batas. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

#### 3. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian positif (*positif wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang Terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti

yang sah, yaitu alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Keyakinan Hakim sama sekali diabaikan.

Apabila seorang Terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat-alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka Terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang Hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni Hakim akan berusaha membuktikan kesalahan Terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif, yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

#### 4. Sistem Pembuktian Negatif

Sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) merupakan penggabungan teori dari sistem pembuktian positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang Terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan harus berdasarkan keyakinan (nurani) Hakim sendiri.

Berdasar Pasal 183 KUHAP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" maka dapat diketahui bahwa negara Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*). Pada kasus yang dianalisa dalam skripsi ini sistem pembuktian yang dipergunakan adalah sistem pembuktian negatif dengan adanya alat bukti dan keyakinan hakim.

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain:

##### 1. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi harus didengar sendiri, ia lihat sendiri, maupun alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam keterangan saksi ini harus diperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- c) Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

##### 2. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan tentang keterangan ahli disini membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang dinyatakan dimuka sidang pengadilan disebut sebagai keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), sedangkan keterangan

ahli yang dibuat secara tertulis diluar sidang pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat (Pasal 181 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 c KUHAP).

##### 3. Surat

Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan pengertiannya dalam Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP surat dibuat atas sumpah jabatan.

##### 4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan sebagai perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

##### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dicantumkan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri.

Berdasarkan pembuktian yang terdapat dalam putusan MA Nomor 978 K/ Pid/ 2011 dengan Terdakwa AF dihadiri Oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu baby sister dari anak MDK yang bernama Rafi yang menyatakan bahwa Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dan berada dalam 1 (satu) kamar tanpa adanya hubungan suami istri, serta ketua RT yang didatangi oleh Terdakwa AF menyatakan bahwa Terdakwa Ardhin Feris memiliki hubungan darah dengan MD dan Imam Setiabudi sebagai orang tua MDK dimana Terdakwa menerangkan dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah keponakan dari Imam Setiabudi selanjutnya untuk memperkuat keterangan itu Terdakwa menuliskan dalam keterangan akta otentik berbentuk fotocopy yang ditulisi menggunakan bolpoint warna hitam yang diserahkan kepada ketua RT. Saksi yang terahir adalah Suami daripada Maretha Dyah K yang menyatakan bahwa telah menyaksikan Terdakwa AF Telah Tinggal satu rumah dan tidur dalam satu kamar bersama MDK serta malakukan hubungan layaknya suami-istri tanpa ada hubungan darah dan tanpa adanya hubungan yang sah secara hukum.

Berdasarkan fakta hukum ini terdakwa seharusnya tidak dijatuhi hukuman pidana penjara karena fakta hukum dalam persidangan tidak dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan hakim secara non yuridis memenuhi unsur-unsur daripada pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang merupakan pemalsuan surat, sedangkan bukti yang terdapat dalam persidangan adalah fotocopy dari Kartu Keluarga asli yang ditulisi menggunakan bolpoin warna hitam bukanlah alat bukti yang secara prosedural dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Alat bukti surat haruslah memenuhi unsur yang menyerupai keaslian surat sebagaimana surat asli yang dipalsu, Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang

sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP.

Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai sebuah surat misalnya Kartu Keluarga, sehingga menghasilkan sebuah Kartu Keluarga. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan (temposnya) dan dimana (lokusnya) semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan. Tidak cukup adanya fakta kedapatan pada seseorang. Dalam Hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan seketidaktidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim. Pasal 183 KUHAP tentang syarat minimal pembuktian, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, ialah syarat subjektif yang dilandasi syarat objektif. Harus ada keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Tiga keyakinan hakim yang dibentuk atas dasar (objektif) minimal 2 alat bukti yang sah tersebut, ialah hakim yakin tindak pidana terjadi, hakim yakin terdakwa melakukannya dan hakim yakin terdakwa bersalah. Oleh karena itu tidak cukup untuk membentuk keyakinan dari sekedar fakta bahwa, misalnya sebuah Kartu Keluarga yang diduga palsu kedapatan pada seseorang.

Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat 1 dirumuskan sebagai; membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud (*oogmerk*) untuk memakai surat itu atau menyuruh orang itu memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan kerugian. Tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 dinamakan (kualifikasi) pemalsuan surat (*valscheheid in geschrift*) dan diancam dengan maksimal hukuman enam tahun penjara. [10]

Sedangkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan hanya menyatakan bahwa Terdakwa hanya tidur dalam satu kamar dan tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami-istri. Jadi dalam kasus yang peneliti kaji berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/ 2011 Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena fakta hukum dalam persidangan tidak sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Sehingga menurut KUHAP Majelis Hakim harus memiliki keyakinan dari tahapan proses terdakwa diadili dimuka peradilan untuk memutus suatu perkara, sehingga jelas bahwa putusan tersebut telah melalui proses ber-Acara

bagaimana Hukum Pidana diterapkan dimulai dari mendengarkan dakwaan jaksa penuntut, pembelaan dari penasehat hukum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diajukan dimuka sidang. Setelah peneliti mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pid/2011 bahwa putusan Mahkamah Agung berdasarkan KUHAP, Mahkamah Agung telah keliru memutuskan atau menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa karena dasar pertimbangan hukum yang menimbulkan keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak terdapat dasar hukum yang kuat dari KUHAP sebagai acuan dari proses bagaimana peradilan dilakukan. Dari Putusan Mahkamah Agung inilah memicu pro dan kontra terhadap proses peradilan yang baik di Indonesia sebagai Negara Hukum yang berkembang.

### III. Kesimpulan dan Saran

#### 3.1 Kesimpulan

Dari dua rumusan masalah diatas setelah sampai pada pembahasan maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 253 KUHAP Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak sesuai, karena berdasarkan Pasal 253 KUHAP Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili suatu perkara. Sehingga putusan pengadilan Negeri Sidoarjo harusnya dikuatkan oleh Hakim Mahkamah Agung karena dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pid/2011 telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui batas wewenangnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dalam proses peradilan dengan terdakwa AF dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 989/Pid.B/2010;

2. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Penjara Berdasarkan KUHAP dalam kasus ini adalah Mahkamah Agung hanya menilai atau mempertimbangkan tentang perbuatan terdakwa tanpa melihat unsur-unsur dalam delik dakwaan jaksa penuntut umum bahwa pemalsuan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian menurut Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP yang dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Keluarga atas nama Imam Setiabudi. Padahal sudah jelas bahwa fotocopy adalah bukan merupakan alat bukti yang secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti.

#### 3.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan saran guna menyikapi suatu perkembangan hukum yang terjadi saat ini. Adapun saran dari penulis yaitu:

1. Hakim Mahkamah Agung seharusnya lebih jeli dalam menyikapi suatu tindak pidana yang terjadi untuk menentukan apakah *judex facti* sudah menerapkan aturan

hukum sesuai ketentuan Pasal 253 KUHAP. Sehingga dalam menentukan suatu Putusan untuk menguatkan ataupun membatalkan dapat dicerna dengan baik oleh para praktisi hukum yang berkepentingan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

2. Ada baiknya Mahkamah Agung menuliskan secara jelas, kongkrit dan lengkap mengenai pertimbangan yang bersifat non yuridis selain dari pertimbangan yuridis. Dengan penulisan secara jelas pertimbangan secara non yuridis rasa keadilan masyarakat lebih dapat tercipta secara maksimal. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya dapat mengetahui secara jelas alasan majelis hakim dalam mengeluarkan putusannya, lebih-lebih terhadap putusan pidana penjara dan pada tingkat *Judex Facti* mendapat putusan bebas karena dalam peradilan itu sangatlah sulit dalam mencapai suatu keadilan.

### Ucapan Terima Kasih

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., dan Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini serta Bapak Samsudi, S.H., M.H. Dan Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Ketua dan Dosen Sekertaris penguji yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan yang sangat membangun bagi penulisan skripsi ini.

Ucapan terima-kasih penulis sampaikan pula kepada Ayahanda Joko Sujono., dan Ibunda Sumiati serta adik-adikku Janniatul Firdausiyah, Kilmatil Nadila Idani, dan untuk yang terkasih Anis Nur Laili yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materil bagi penulis.

Mudah-mudahan Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember dan seluruh masyarakat luas yang ingin mempelajari mengenai Pemalsuan Kartu Keluarga disertai Perzinahan.

### Daftar Bacaan

- [1] Wirjono Projudikoro, 2006, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 187.
- [2] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 32.
- [3] Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Putusan Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 15.
- [4] Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia, hlm. 35.
- [5] Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 398.
- [6] Adami Chazawi, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 56.
- [7] R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Hlm. 21
- [8] M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,*

*Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 277.

[9] *Ibid*

[10] Wirjono Projudikoro, 2006, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 187.